

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societas ibi ius* “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”, Hukum merupakan referensi untuk berperilaku bagi setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.¹

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tercapai.³

Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai

¹Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 1.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 130.

³³Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15.

hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan payung hukum materiil dan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, serta menjadi sarana hukum yang efektif dalam penegakan hukum yang berkeadilan, tidak saja bagi korban kejahatan dan masyarakat tetapi juga bagi pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai warga negara yang tetap harus dilindungi hak-haknya. Penegakan hukum yang adil tersebut, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.⁴ Penegakan hukum tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki yakni membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, justeru dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasyarakatan.

Hukum yang tentunya tidak melihat tingkat umur, cacat, yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam penegakan

⁴ H.M. Chairul Idrah, "Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/225461-pembinaan-terhadap-terpidana-lanjut-usia-3a7038de.pdf>

hukum terhadap terpidana salah satunya adalah golongan lanjut usia (lansia). Andi Hamzah memberikan pengertian pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan, menurutnya bahwa “masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang”.⁵

Ancaman pidana yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, ada ancaman maksimum dan minimum, tetapi juga memberikan kewenangan dan diskresi yang luas kepada para hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan tersebut tidak terdapat dalam rumusan KUHP yang lama. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁶

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

⁵ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, Jakarta, 2011, hlm. 140.

- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 ditegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”, sedangkan pedoman pemidanaan disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya ayat (2) ditegaskan, bahwa:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Satu hal yang disesalkan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berusia lanjut, lansia bukannya memperbanyak amal untuk menghadap sang Ilahi malah menambah dosa dan memperburuk keadaan. Akan tetapi para lanjut usia dalam melakukan tindak pidana bukanlah murni sebagai tindak kejahatan. Hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi dirinya baik dari segi fisiknya yang lemah, pemikiran psikologinya, ataupun gaya hidup sosialnya yang belum mampu diraih untuk kesejahteraan hidup.

Ada beberapa jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kadang juga mengalami penurunan jumlah. Data Per

oktober ditahun 2018 jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia mencapai angka **4.408**, jumlah ini dapat dikatakan jumlah yang tinggi.⁷ Tingginya jumlah tindak pidana yang melibatkan pelakunya lansia salah satu bukti bahwa pemberian hukuman yang ringan tidak memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat umumnya dan khususnya para lansia sebagai pelaku tindak pidana. Pembelajaran hukum hendaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana dan menjadi contoh untuk masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menganut teori absolut/retributif (pembalasan), ancaman sanksi pidana maksimum yang diterapkan untuk setiap tindak pidana, tidak ada tindak pidana yang tidak disertai sanksi pidana karena setiap pelaku tindak pidana harus mendapat pembalasan. Dasar penetapan hukuman sudah diatur dalam KUHP. Misalnya tindak pidana pembunuhan kepada pelaku dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara mulai dari 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan jenis hukuman ini tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.⁸

Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana penjara dalam pidana pokok, yaitu:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; dan
- d. Pidana tutupan.

⁷Farida Sekti Pahlevi, "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana pada Lanjut Usia", <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiiyyah/article/download/1824/1135>.

⁸Ali Sodikin, "Restorative Justice Dalam tindak pidana Pembunuhan: Perpsektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vo. 49, No. 1, 2015 hlm. 63. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/133/132/0>

Pidana mati merupakan jenis pidana yang berat, pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Pidana penjara juga diancam terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik yang dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif dengan sanksi pidana lainnya.⁹ Dalam KUHP tidak ditemukan alasan yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Begitu juga di luar KUHP pidana penjara merupakan ancaman pidana paling banyak dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya karena pidana penjara merupakan suatu pidana pokok yang ada dalam KUHP dan memungkinkan adanya pembinaan.

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadikan pidana penjara sebagai pidana pokok, yang disebutkan Pasal 65 ayat (1), yaitu:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial

Pelaksanaan pidana penjara dijelaskan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pasal 68

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

⁹Dwija Prayitno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, dalam Puteri Himawati, "Peniadaan Pemidanaan ..., Op. Cit, hlm. 114.

- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum;
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 juga diatur tentang keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut (lansia) dalam sistem pemidanaan dengan menetapkan usia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun, bagi pelaku tindak pidana untuk sedapat mungkin tidak dikenakan pidana penjara.¹⁰ Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara;
- b. Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan:
 - Tujuan pemidanaan;
 - Pedoman pemidanaan;
 - Pedoman penjatuhan pidan penjara
- c. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.¹¹

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa pelaku lansia akan dibebaskan dari hukuman pidana. Hakim diberi pilihan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 70 ayat (1) huruf b.

¹¹Farida Sekti Pahlevi, *Op.Cit.*

hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara dan dimaksudkan untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.

Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa yang melanggar ketentuan baik dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP. Karena salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dengan putusan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sanksi yang diberikan sebagai putusan akhir dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawab atas segala perbuatannya. Sanksi merupakan turunan peraturan yang mengikutinya sebagai efek jera dari pelanggaran hukum yang dilakukan untuk sekiranya tidak dilakukan lagi. Pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari. Caranya adalah dengan mengubah tatanan nilai yang ada dalam diri individu di masa yang akan datang dengan harapan menjadi warga negara yang lebih baik, kreatif dan bermartabat.

Beberapa kasus pelaku tindak pidana di Indonesia yang melibatkan para lansia antara lain pada tahun 2015, kasus Nenek Asyani asal Kabupaten Situbondo yang berusia 63 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 39/Pid.B/2016/PN.Sit terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan pidana penjara. Pada tahun 2016, kasus kakek Suryono asal Kabupaten Grobongan yang

berusia 65 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 46/Pid.B/2016/PN Pwd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 9 bulan pidana penjara. Pada tahun 2011, kasus kakek Abdullah asal Kabupaten Bireuen yang berusia 69 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 117/Pid.B/2011/PN-BIR terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Marzuki dengan memukul bagian dada dan kepala. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 10 bulan pidana penjara, serta kasus Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim, terdakwa atas nama Samirin yang berusia 68 Tahun, didakwa dengan Pasal Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan “secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan”. Terdakwa Samirin dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan 2 (dua) hari.

Kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia sebagaimana contoh tersebut di atas, hakim tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku lansia sesuai dengan perbuatannya dan sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena tujuan pembedaan adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana baik untuk orang dewasa maupun bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut (lansia). Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempertimbangkan mempidanakan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut, usia lanjut sebagaimana menurut Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu 75 (tujuh puluh lima) tahun. Pemberlakuan Pasal 70 ayata (1) huruf b ini akan menjadikan pelaku tindak pidana yang pelakunya berusia

lanjut berkemungkinan akan tetap terjadi bahkan akan bertambah. Hal ini berbeda dengan system pemidanaan yang diatur dalam KUHP yang lama maupun di luar KUHP yang tidak mengatur tentang perbedaan perlakuan peradilan pidananya maupun system pemidanaannya demi untuk kepastian hukum, KuHP yang lama bahkan memberlakukan pidana seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam hukum, adanya asas keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana diharapkan mampu menjadikan hukum pidana yang berkeadilan yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum yang kaku, akan tetapi mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Asas keseimbangan juga menjadikan para penegak hukum tidak hanya sebagai corong undang-undang semata, tetapi mampu menjalankan perannya demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia

lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi dalam pembaharuan hukum di Indonesia pada pelaku tindak pidana yang berusia lanjut, serta sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dalam bahasa latin konsep disebut *noema* Aristoteles menyebutkan konsep adalah suatu hal penyusun utama dari segi pembentukan pengetahuan ilmiah berdasarkan filsafat

dari sebuah pemikiran manusia. Menurut Woodruff konsep adalah sebuah gagasan ide yang mendekati sempurna dan mempunyai makna, pengertian yang dimaksud dalam hal ini terkait objek, produk subjektif yang asalnya dari cara seseorang membuat bermakna terhadap beberapa objek atau benda lewat pengalamannya.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan”¹³. Untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.¹⁴

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan

¹²Pengertian Konsep dan Defenisinya Menurut Para Ahli dalam <https://www.weschool.id>. dikunjungi pada tanggal 4 september 2023 pukul 09.30. WIB

¹³Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Pena, hlm. 79.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129.

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”¹⁵

Menurut, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:

Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.¹⁶

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku (*dader*) suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan semua unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pelaku Tindak Pidana (*dader*) menurut doktrin adalah Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP, yaitu:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁷

Kata *dader* berasal dari akar kata *daad*, yang dalam bahasa Belanda sama artinya dengan *He doen* atau *handling*, dan dalam Bahasa Indonesia artinya berbuat atau menjadi perbuatan.¹⁸ Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan dalam hal ini, dan yang dimaksud dengan orang yang dengan sengaja

¹⁵Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

¹⁷P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 584.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 585.

atau tidak sengaja menimbulkan akibat yang merugikan yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan undang-undang, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, baik kejahatan itu disebabkan oleh diri sendiri atau bukan disebabkan oleh pihak ketiga.

Memiliki batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri dan memiliki niat pribadi untuk melakukan tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini setidaknya dibutuhkan dua orang, yakni prang yang menyuruh yaitu pelaku utama tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) artinya melakukan Bersama-sama dalam suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)¹⁹

3. Berusia lanjut

Pengertian berusia lanjut (Lansia) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 angka (2) menyebutkan pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Sedangkan Pasal 70 Pembaharuan Hukum Pidana menyebutkan batasan berusia lanjut adalah usia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun.

4. Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 588.

yang berlaku, dan terhadapnya di implementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.²⁰ Hukum Indonesia yang merupakan sejarah peninggalan penjajahan Belanda diantaranya masih turut eksis dikancah belantika kehidupan bernegara di Indonesia. untuk hadirnya hukum kekinian dan mencerminkan kondisi sosial yan berada di Indonesia adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan.²¹ Hukum tersebut harus mencerminkan arah politik hukum bangsa Politik hukum merupakan sebuah arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai negara.²²

Kondisi kekinian barangkali belum sesuai dengan hal itu, hukum sudah seharusnya untuk rakyat, bukan sebaliknya rakyat untuk hukum.²³ Pembaharuan hukum sebagai bagian dari kebijakan hukum kriminal yang bertujuan menjadikan hukum pidana menjadi lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat²⁴

²⁰Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 6

²¹Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.hlm 2

²²Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16

²³Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.hlm 32

²⁴Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>

F. Landasan Teori

Menurut Gorys, teori adalah “usaha manusia untuk memahami dunia yang digambarkan dengan rumusan yang ringkas, namun sebagaimana kreativitas manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, menurut Gorys, teori-teori adalah prinsip umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan setidaknya dapat dipercaya menerapkan ada fenomena”.²⁵ Pendapat Arief Sidharta menjelaskan bahwa “teori hukum adalah suatu cabang hukum yang menganalisis secara kritis, dari sudut pandang interdisipliner, aspek-aspek yang berbeda dari fenomena hukum secara terpisah dan dalam hubungannya satu sama lain, dalam hubungannya dengan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretis maupun dalam praktik. pengobatan, dengan tujuan pemahaman yang lebih baik dan interpretasi dokumen hukum yang lebih rinci”.²⁶ Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik yang ditulis. Untuk menjawab permasalahan, sebagaimana yang tertuang dalam perumusan masalah, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa landasan teori yakni:

1. Teori Pidana

Hukuman atau penerapan hukuman atau *punishment* merupakan bagian terpenting dari hukum. Sebab dengan adanya hukuman maka hukum akan mempunyai keteguhan dan kekuatan yang akan selalu mengikat masyarakat. Hukuman juga merupakan akibat dari pelanggaran aturan atau hukum sistem

²⁵Suteki dan Galang Taufani *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, , 2020, hlm. 81.

²⁶J.J.H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 160.

pidana (sistem hukuman), L.H.C. Hulsman adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukuman.²⁷

Teori pemidanaan berkembang sesuai dengan dinamisme kehidupan masyarakat sebagai respon terhadap kemunculan dan perkembangan pelaku kejahatan itu sendiri, yang selalu menghiiasi kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia hukum pidana telah dikembangkan beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (balas dendam), teori relativitasi (pencegahan/pragmatis), teori integrasi (terintegrasi), teori perlindungan sosial dan pengobatan. Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.²⁸

Absolutisme (*teori retribusi*) memandang hukuman sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan pada diri pelaku, karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi orang lain (*vergelding*) yang harus ditanggung oleh pelaku.²⁹

Setiap kejahatan pasti disertai dengan hukuman, yang tidak diperbolehkan tanpa adanya tawar menawar. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan. Ia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pemberian hukuman, apakah masyarakat dirugikan atau tidak. Balas dendam adalah insentif

²⁷Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 58

²⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

²⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

untuk menghukum penjahat. Pemidanaan pada hakikatnya adalah penderitaan seorang penjahat yang dibenarkan karena kejahatannya telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, hukuman merupakan suatu keharusan yang logis karena adanya kejahatan.³⁰ Karakteristik teori *retributif*, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³¹

Relativisme (pencegahan), teori ini memandang hukuman bukan sebagai hukuman atas kesalahan pelakunya tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini timbullah tujuan pemidanaan sebagai tindakan preventif, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan diterapkan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan. Tujuan pemidanaan idealnya harus diperhatikan, selain itu tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.³²

Menurut Leonard, teori relativitas hukuman bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi pidana harus ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan orang lain yang mungkin atau akan melakukan

³⁰Dwidja Priyanto, *Op., Cit*, hlm. 26.

³¹Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Bandung, 1992, hlm. 12.

³²Leden Marpaung, *Op, Cit*. hlm. 106.

kejahatan. Tujuan kejahatan adalah ketertiban sosial, dan untuk menjaga ketertiban sosial perlu adanya hukuman, karena kejahatan bukan sekedar balas dendam atau imbalan bagi yang melakukan kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan yang berguna. Balas dendam itu sendiri tidak ada nilainya tetapi hanya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pembenaan pidana didasarkan pada tujuan mengurangi frekuensi kejahatan. Kejahatan dikenai pajak bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar mereka tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori gabungan (terpadu) memberikan hukuman berdasarkan asas balas dendam dan asas menjaga ketertiban masyarakat secara tertib, dengan kata lain kedua alasan inilah yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori kombinasi merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relativitas. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penerapan sanksi bertujuan untuk memelihara hukum dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan karakter pelaku kejahatan.

Teori asosiasi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³³

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163.

2. Teori Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³⁴

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch*

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

rechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan *Hugo De Groot malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³⁵

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (theological retributivism) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa

³⁵Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.³⁶

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁷

keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁸

³⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

³⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³⁸*Ibid*, hlm. 86.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang

³⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.⁴⁰

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 242

⁴¹ Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 2 Juli 2024.

2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Penganalisaan kedua masalah ini tidak terlepas dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Sehingga menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa: “pendekatan dengan berorientasi pada kebijakan perlu dilakukan sekaligus juga dengan memperhatikan pendekatan yang diorientasikan pada pertimbangan nilai.”⁴²

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 161-163.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu. Definisi ini adalah sintesis dari pendapat Peter Mahmud Marzuki.⁴³

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁴⁴

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahder Johan Nasution

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁴⁵ *Ibid.*

menambahkan dua pendekatan yang digunakan dalam “penelitian ilmu hukum normative yaitu pendekatan politis dan pendekatan kefilosofatan”.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁷

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”⁴⁸

c. Pendekatan kasus (*casess approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2016, hlm.92-93.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 138.

diteliti meliputi:

a. Bahan hukum primer

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan “pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia”, penemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isu dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini menggambarkan mengenai konsep pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana.

- Bab III Pada Bab ini membahas pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- Bab IV Bab Pembahasan kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- Bab V Bab Penutup. Merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab III dan Bab IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.